

**PEMENUHAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat: No
753/Pid.Sus/2022)**

SKRIPSI

Oleh:

BRIAN RIFALDO HUTAPEA

1940050031



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJAN A
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PEMENUHAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat: No
753/Pid.Sus/2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

BRIAN RIFALDO HUTAPEA

1940050031



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJAN A
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

“Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.”

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brian Rifaldo Hutapea
NIM : 1940050031
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan:No 753/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br)" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 9 Februari 2023



Brian Rifaldo Hutapea



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak
Pidana Pemerkosaan Dan Penerapan Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat:No 753/Pid.Sus/2022)”**

Oleh:

Nama : Brian Rifaldo Hutapea
NIM : 1940050031
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir
guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum,
Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 9 Februari 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Radisman Saragih, S.H., M.H
NIDN : 0324095802

Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H
NIDN : 8977220021

Ketua Program Studi

Dekan

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum
NIDN : 03270046303

Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H
NIDN : 0302117904






**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal 9 Februari 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Brian Rifaldo Hutapea
NIM : 1940050031
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat:No 753/Pid.Sus/2022)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Radisman Saragih, S.H., MH	Sebagai Ketua	
2. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H	Sebagai Anggota	
3. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum	Sebagai Anggota	

Jakarta, 9 Februari 2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMENUHAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PENERAPAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat: No 753/Pid.Sus/2022)**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh


Nama : Brian Rifaldo Hutapea
Nim : 1940050031
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 9 Februari 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Radisman Saragih, S.H., M.H.)



(Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji



(Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brian Rifaldo Hutapea
NIM : 1940050031
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : "Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan:No 753/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt)".

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 9 Februari 2023
Yang menyatakan



Brian Rifaldo Hutapea

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, adapun penulisan hukum yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan *Fintech*” ini disusun untuk memenuhi persyaratan Strata I Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini merupakan proses dari sebuah pembelajaran dan tentu saja masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih menyempurnakan penulisan hukum ini. Kiranya penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta masyarakat luas.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Hotbi Supriadi dan Mama Hetli Nainggolan selaku orang tua penulis dan Yemima Christi Hutapea, A.M.d Kom, Togy Sagita Lasria Hutapea, A.M.d Kom, Lorisda Aruan, A.M.d Kom dan Jones Hutahean selaku Saudara Penulis, yang telah memanjatkan doa serta dukungan, motivasi, kasih sayang dan perhatian yang tidak ada habisnya diberikan kepada penulis selama ini.
2. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

5. Bapak. Radisman Saragih, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Ibu. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Dosen, TU, Keuangan, BAU, Rektorat Team Photoshoot UKI, OB, Keamanan, Teknisi dan ibu bapak opung kantin. yang telah banyak membantu secara pribadi maupun secara organisasi dari sejak awal perjalanan penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Yehude Revival, Monika T. Hutapea, Ira Sirait, Salmen, Yolanda Sigiro, Ruth Angel, Grace Rosalinda, Crespo, Gusmi Sianturi, Mario Nicholas, Menanti Debora, Samuel Hansen, Ingrid, Ellora dan Steven Mart, David Gultom yang memberi banyak pengalaman selama kuliah, serta semua teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas semua dukungan, kesabaran, doa, dan cinta yang selama ini diberikan dalam suka maupun duka sejak awal menempuh masa studi di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia
10. Teman-teman angkatan 2019 semua yang telah memberikan semangat, canda tawa, suka dan duka yang mendalam.
11. Terimakasih Kepada Putri Yoshita Hutahean A M.d Pjk yang selama ini memberi dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi kepada penulis

Demikian, sedikit pengantar yang dapat penulis sampaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada semua pihak yang menekuni bidang kajian ini. Penulis juga meminta maaf apabila

dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Terima kasih atas kesediaan dan perhatiannya.

Jakarta, 9 Februari 2023

Penulis

Brian Rifaldo Hutapea



DAFTAR ISI


VISI DAN MISI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
1. Kerangka Teori	9
2. Kerangka Konsep	12
F. METODE PENELITIAN	12
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis penelitian	13
G. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN.....	17
A. Tinjauan tentang Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017	17
1. Pengertian Restitusi.....	17
2. Pembebanann Biaya Restitusi	19
3. Dasar Hukum Restitusi.....	19
4. Definisi Perlindungan Hukum.....	20
5. Prinsip – prinsip Perlindungan Hukum	22
B. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana menurut Undang-Undang No .35 Tahun 2014.	25

1. Pengertian Anak	25
2. Dasar hukum.....	26
3. Hak -Hak Anak.....	26
C. Pidana	30
1. Pengertian Pidana	30
2. Jenis-Jenis Pidana.....	31
3. Sistem/StelSel Pidana.....	32
4. Teori Pidanaan	33
D. Tindak Pidana	35
1. Pengertian Tindak Pidana	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	37
3. Jenis Tindak Pidana	42
E. Tindak Pidana Pemerkosaan.....	45
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan.....	45
2. Jenis-jenis pemerkosaan	47
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan.....	48
F. Dakwaan	50
1. Pengertian Dakwaan.....	50
2. Bentuk - Bentuk Dakwaan	51
3. Manfaat Dakwaan.....	53
4. Syarat isi Surat Dakwaan	54
G. Bentuk Surat Dakwaan	55
H. Putusan Hakim.....	60
1. Pengertian Putusan Pengadilan	60
2. Jenis Putusan Pengadilan.....	61
3. Sistematika Putusan Hakim.....	63
4. Isi Putusan	64

**BAB III ANALIS HUKUM TERHADAP PELAKSAAN RESTITUSI
DALAM PUTUSAN NOMOR 753/PID.SUS/2022/PN JKT.BRT .. 66**

A. Dalam Kasus Posisi Dalam Putusan Pemenuhan Restitusi dalam Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.....	66
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memberikan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan berdasarkan Putusan Nomor 753/Pid.sus/2022/PN Jkt.Brt	72
C. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Restitusi Berdasarkan dalam Putusan Nomor 753 /Pid Sus/2022/PN.Jkt.Brt	72

BAB IV ANALIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 753/PID.SUS/2022/PN JKT.BRT	75
A. Dakwaan Dan Tuntutan Pidana Dalam Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.....	75
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dalam Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2022/PN Jkt Brt.....	75
C. Analisis Hukum Terhadap Penerapan Pidana Putusan Nomor.753/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt)	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	86



ABSTRAK

- A. Nama : Brian Rifaldo Hutapea
B. NIM : 1940050031
C. Program Khusus : Hukum Pidana
D. Judul : Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan: No 753/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt)
E. Halaman : i – xvi + 81 Hal + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Restitusi, Tindak Pidana, Pemerkosaan, Anak, Penerapan Pidana
G. Ringkasan Isi :
Anak yang masih menjadi korban dari suatu tindak pidana pemerkosaan. pemerkosaan akan menyebabkan dampak trauma mendalam seumur hidup. Dampak tersebut meliputi masalah kesehatan dan psikis di kemudian hari, masalah trauma yang berkepanjangan bahkan sampai anak tersebut sudah dewasa. perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dengan memberikan restitusi sesuai ,yang merupakan pemberian Restitusi tersebut merupakan amanah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43.Tahun2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI NO.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.Penerapan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan yang menjadi korban dari suatu tindak pidana pemerkosaan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan tentang restitusi sudah memenuhi restitusi terhadap anak atau belum dan penerapan pidana terhadap pelaku sesuai dengan rasa keadilan bagi korban.
Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kasus atau case approach . data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer primer yaitu perundang undangan dan putusan bahan hukum sekunder pendapat para ahli . Bahan Hukum Tertier, yaitu seperti kamus hukum, jurnal hukum, ensiklopedia, kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan di analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa Pemenuhan Restitusi tersebut belum dalam hal ini didalam putusan tersebut tidak dibuat oleh majelis hakim.Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan melanggar pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000(lima miliar rupiah). Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang anak,tidak sesuai dengan perbuatan yang dilanggar pada pasal tersebut.
H. Daftar Refrensi : 30 buku + 4 Peraturan Perundang-Undangan
I. Dosen Pembimbing I : Radisman Saragi , S.H., M.H

Dosen Pembimbing II : Dr Yuni Artha Manalu, S.H., M.H

Jakarta, 24 Januari 2023

Penulis

Brian Rifaldo Hutapea



ABSTRACT

- A. Name : Brian Rifaldo Hutapea
B. S.I.N : 1940050031
C. Speciality Program : Criminal law
D. Title : Fulfillment of Restitution for Children as Victims of the Criminal Act of Rape and Application of Criminal Cases Against the Perpetrators of the Criminal Act of Rape (Decision Case Study:No 753/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt)
E. Page : i – xvi + 81 Page + bibliography + attachment
F. Keywords : Restitution, Criminal Act, Rape, Child
G. Content Summary :

Children who are still victims of a criminal act of rape. rape will cause deep trauma for life. These impacts include health and psychological problems later in life, prolonged trauma problems even when the child is an adult. legal protection for children who are victims by providing appropriate restitution, which is the provision of restitution is a mandate contained in Government Regulation Number 43.Year 2017 concerning the Implementation of Restitution for Child Victims who are Victims of Crime. Article 81 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law NO.35 of 2014 Concerning Child Protection. Criminal Application for Rape Perpetrators who are victims of a rape crime. This study aims to find out whether the regulations regarding restitution have fulfilled restitution for children or not and the application of punishment to perpetrators is in accordance with a sense of justice for victim.

This research method is a normative legal research, with a case approach. the data used is secondary data in the form of primary legal materials, namely legislation and decisions of secondary legal materials opinions of experts. Tertiary Legal Materials, namely legal dictionaries, legal journals, encyclopedias, then the collected legal materials are compiled and analyzed.

The results of the study show that the fulfillment of the Restitution has not yet been made, in this case the decision was not made by the panel of judges. Criminal Application of Rape Offenders violating Article 81 paragraph (1) Jo Article 76 D shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah). Republic of Indonesia Law number 35 of 2014 concerning children, is not in accordance with the actions that are violated in that article.

- H. Reference List : 30 book + 4 Peraturan Perundang-Undangan
I. Supervisor I : Radisman Saragi, S.H., M.H
Supervisor II : Dr Yuni Artha Manalu, S.H., M.H

Jakarta, 2023
Author

Brian Rifaldo Hutapea

